

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011

## **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRAS TRUKTUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan percepatan penyediaan infrastruktur, dengan Peraturan Presiden Nomor 42

  Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, telah dibentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
  - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan peran Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, perlu melakukan penyempurnaan terhadap keanggotaan dan tugas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 42
     Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Komite dengan susunan sebagai berikut:

a . Ketua : Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian;

b. Ketua Pelaksana Harian: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional:

c. Sekretaris I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan

pengembangan wilayah;

d . Sekretaris II : Deputi Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang

Sarana dan Prasarana;

e. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Menteri Pekerjaan Umum;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Komunikasi dan

Informatika:

7. Menteri Badan Usaha Milik

Negara;

- 8. Menteri Kehutanan;
- 9. Menteri Lingkungan Hidup;
- 10. Sekretaris Kabinet;
- 11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 12. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Komite mempunyai tugas:
  - a. merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;
  - b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri terkait dan Pemerintah Daerah;
  - c. merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan u m u m (*Public Service Obligation*) dala m percepatan penyediaan infrastruktur;
  - d. mengoordinasikan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komite bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- 3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

## DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO